



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 59 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan yang transparan, efektif dan akuntabel kepada masyarakat di Kabupaten Sukabumi perlu dilakukan pengembangan inovasi pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Pembentukan Tim Inovasi Pelayanan Publik pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PEMBENTUKAN TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI;
- KESATU : Menetapkan Tim Inovasi Pelayanan Publik pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Inovasi Pelayanan Publik pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi terdiri dari Tim Pembina dan Tim Pelaksana Inovasi yang bertugas:
- a. menginisiasi dan menggerakkan pelaksanaan inovasi pelayanan publik;
 - b. menyusun rancangan inovasi pelayanan publik;
 - c. mensosialisasikan pelaksanaan inovasi pelayanan publik;
 - d. mengelola Sistem Informasi peningkatan pelayanan publik; dan
 - e. memfasilitasi peningkatan kompetisi dalam rangka pengembangan inovasi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

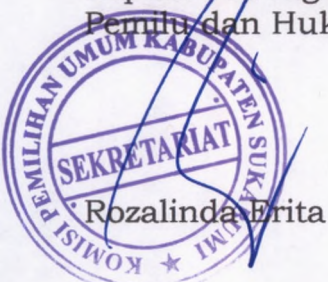
Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 2 April 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

ttd.

ARIS SETIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUKABUMI
NOMOR 59 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM INOVASI
PELAYANAN PUBLIK PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI

TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

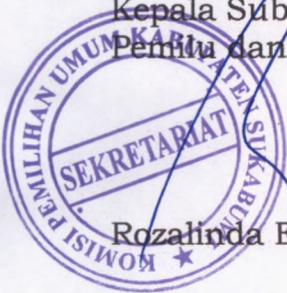
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
Tim Pembina			
1	Aris Setiawan	Sekretaris	Pembina
2	Nanang Setiadi	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua
3	Dananjaya Puspaningrat	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Wakil Ketua
4	Rozalinda Erita	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
5	Fauzi Nurdin	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
Tim Pelaksana Inovasi			
1	Muhammad Arie Gunawan	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
2	Dinda Aviani Dwi Putri	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
3	Tita Rosita Mulyani	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
4	Mochamad Yusuf Adhiyaksa	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
5	Siti Rahmawati Zainuddin	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

ttd.

ARIS SETIAWAN



Rozalinda Erita